



PUTUSAN
Nomor 1400 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IKA HERU BETHARI, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patuan Sinaga, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Intiland Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 32, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

ALIM LIM, bertempat tinggal di Apartemen Permata Hijau II Nomor 8.D, Jalan Raya Permata Hijau Blok B Nomor 8 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jun Cai, S.H. M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjend. Katamso, Komplek Istana Prima II, Blok F Nomor 4-6 Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun - Kota Medan, dan juga memiliki alamat di Gedung Perkantoran Soho Central Park, Lantai 23 Unit 08 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28 Grogol – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

SINTA SUSIKTO, S.H., bertempat tinggal di Griya Sinta, Lantai 8 Jalan Tomang Raya Nomor 39, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hanan Soeharto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 68, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Warganegara Australia dan Tergugat adalah Warganegara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan di All Seasons Premier Menzies Hotel, Sydney, New South Wales Australia pada tanggal 16 Juli 1998 dan kemudian tercatat dalam Marriage Certificate Nomor 22791/1998 (bukti P-1a dan 1b);
2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan diakui (bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat mencatatkan perkawinan dengan Tergugat di Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 (bukti P-3). Kemudian;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang perkawinan yang antara lain:
 - Penggugat selaku kepala keluarga telah memberikan tempat kediaman tetap berupa:
 - Apartement Wesling (Tower A) yang disewa Penggugat yang berlokasi di Kedoya di Kembangan selama setahun;
 - Setelah itu Penggugat membeli Apartement Wesling (Tower b) yang berlokasi di Kedoya di Kembangan dan tinggal bersama kurang lebih dalam kurun waktu 1999 sampai 2003;
 - Pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Apartemen Permata Hijau Nomor 8D Lt. VIII Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT 013/02.G, seluas 162,381 m² yang dibeli secara kredit kepemilikan Apartemen dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik Nomor 186/VIII/II (bukti P-4);
 - Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berinvestasi dalam bentuk rumah yang berlokasi di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11 Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunung, Jakarta Selatan, seluas 254 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 967 (bukti P-5). Rumah tersebut:

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibeli secara kredit melalui Kredit Kepemilikan Rumah di Bank, yang sebagian uang cicilan tersebut berasal dari pendapatan usaha salon yang modal pendirian dan pembelian peralatannya dan bahan bahan berasal dari Penggugat;
- Pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 15 April 2008, rumah tersebut didiami oleh Tergugat;
- Dikarenakan rumah tersebut didiami oleh Tergugat maka secara otomatis salon yang ada di rumah tersebut tutup sehingga penghasilan salon tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk membayar cicilan rumah, namun dilain pihak dengan ditinggalinya rumah tersebut oleh Tergugat, Tergugat telah mendapat keuntungan ekonomis berupa penghematan uang sewa disatu pihak karena uang yang seharusnya dipakai untuk membayar sewa digunakan untuk membayar cicilan rumah tersebut, sedangkan Penggugat untuk tinggal di Jakarta harus membeli rumah lain.
- Terhadap barang modal yang ada di salon tersebut tidak pernah dikembalikan atau dilaporkan kepada Penggugat;
- Penggugat telah memberikan keperluan hidup Tergugat selama masa perkawinan berupa keperluan pribadi Tergugat yang diberikan perbulan dan Penggugat juga membayar semua kebutuhan keluarga termasuk biaya listrik, air, telepon, pekerja rumah tangga, supir, biaya perawatan mobil, asuransi, uang belanja, biaya kesehatan, uang sekolah anak dan *credit card* Tergugat;
- Penggugat membelikan Tergugat perhiasan berupa:
 1. Jam Chopard;
 2. Jam Hermes;
 3. Tas Hermes;
 4. Perhiasan lain.
 - Peggugat membeli Komputer Merek Toshiba R100 (bukti P-6);
 - Penggugat membeli kendaraan berupa mobil BMW dan Mercy;
 - Penggugat membayar biaya biaya berlibur;
 - Penggugat membeli Perabotan dan harta benda lainnya;
 5. Bahwa asset-aset yang ada selama masa perkawinan semua diatas namakan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah Warga Negara Asing (Australia) yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan memiliki hak atas tanah dan hal tersebut pun tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat selama masa perkawinan karena Penggugat sangat mencintai dan mempercayai Tergugat selaku istri pada

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, disamping tidak adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa tidak dipungkiri bahwasannya Tergugat juga memiliki penghasilan dikarenakan Tergugat juga bekerja dan terhadap penghasilan-penghasilan Tergugat tersebut digunakan oleh Tergugat sebagian untuk memberikan kontribusi terhadap asset-aset yang ada dan hal tersebut dimungkinkan dalam Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang berbunyi “suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” dan ketentuan ini bersifat universal yang berlaku dimanapun juga;

7. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, ketentuan inipun merupakan ketentuan yang bersifat *universal* yang berlaku dimana pun juga dengan demikian maka harta berupa:

- a. Rumah Susun Hunian Apartemen Permata Hijau Nomor 8D Lt. VIII Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT 013/02.G, seluas 162,381 m² dengan sertifikat hak milik Nomor 186/VII/II adalah harta bersama berdasarkan Akta PPAT Risbert, S.H, tanggal 4 Juli 2003, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 58 (*vide* bukti P-4), karena dibeli kurang lebih 5 tahun setelah perkawinan;
- b. Rumah yang berlokasi di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11 Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunung, Jakarta Selatan, seluas 254 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 967 (*vide* bukti P-5) adalah harta bersama yang diperoleh pada tanggal 8 Agustus 2005, berdasarkan Akta PPAT E Betty-Budiyanti Moesigit Nomor 172/2005, karena dibeli kurang lebih 7 tahun setelah perkawinan;
- c. Perhiasan berupa:
 1. Jam Chopard;
 2. Jam Hermes;
 3. Tas Hermes;
 4. Perhiasan lain;
- d. Komputer Merek Thoshiba R100 (*Vide* bukti P-6);
- e. Kendaraan berupa mobil BMW dan Mercy;
- f. Perabotan dan harta benda;
adalah merupakan harta bersama;

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017



8. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Livia Anastasia Lim (bukti P-7);

9. Bahwa karena suatu dan lain hal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan perceraian pada tanggal 15 April 2008 dan perceraian tersebut dilakukan melalui "*In The Federal Magistrates Courts of Australia*" di Sydney sebagaimana dapat dibuktikan dengan *Certificate of Divorce file* Nomor (P)SYC 2897/2007 (bukti P-8 a dan b) dan hak asuh anak jatuh pada Tergugat;

10. Bahwa dalam sidang perceraian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk tidak menyebutkan seluruh harta bersama, namun setidaknya baik Penggugat maupun Tergugat menyebutkan (bukti P-9 a dan b):

- a. Satu asset barang tetap berupa Apartemen di Permata Hijau;
- b. Satu asset barang bergerak berupa Mobil BMW serie 5;
- c. Perabotan dan harta benda;

11. Bahwa dalam surat keterangan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Magistrate Federal Australia di Sydney, pada point ke 56 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa "pembagian persentase yang diusulkan atas *property* suami (Penggugat) 70% dan istri (Tergugat) 30 %, dan terhadap hal tersebut istri (Tergugat) menyatakan setuju". (*vide* bukti P-9 a dan b);

12. Bahwa kemudian Penggugat mencatatkan perceraian tersebut dengan itikad baik di Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 (bukti P-10) sebagaimana disaratkan dalam administrasi kependudukan di Indonesia melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

13. Bahwa dengan telah adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah putus perkawinannya karena putusan pengadilan maka berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 dikatakan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya", ketentuan inipun merupakan ketentuan yang bersifat universal yang berlaku dimanapun juga;

14. Bahwa dengan telah diakuinya adanya harta bersama oleh Tergugat dan telah pula diakuinya cara pembagian oleh Tergugat sebagaimana disepakati dalam surat keterangan perceraian (bukti P-11 a dan b) dan kemudian dipertegas lagi dalam komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat melalui SMS pada tanggal 19 Mei 2008, 24 Mei 2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2008 (bukti P-12), maka sudah sepatutnya Tergugat melaksanakan hal tersebut;

15. Bahwa ternyata dari komunikasi melalui SMS tersebut terlihat adanya itikat buruk Tergugat dengan dalih bahwasannya Penggugat telah menyetujui harga Apartemen Rp1.200.000.000,00 maka dengan adanya penawaran dari calon pembeli lainnya yang berminat diangka penawaran sebesar Rp1.500.000.000,00 maka Tergugat secara sewenang-wenang hanya akan membagi prosentase Penggugat sebesar 70 % diharga Rp1.200.000.000,00 sedangkan sisanya yaitu Rp300.000.000,00 menjadi hak mutlak dari Tergugat. (*vide* bukti P-12 pada SMS tanggal 24 Mei 2008);

16. Bahwa dikarenakan adanya itikat buruk Tergugat yang masih berusaha untuk mendapat nilai lebih dari apa yang telah disepakati sebelumnya dengan Penggugat, maka untuk memenuhi hasrat Tergugat tersebut, Penggugat mengalah dan kemudian mengurangi porsinya di asset apartemen yang pada awalnya 70%, menjadi 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat, demikian juga untuk asset-asset lainnya mengacu pada pembagian yang adil 50 : 50, termasuk rumah di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunung, Jakarta Selatan, walaupun Penggugat hingga saat ini belum pernah menikmati/ meninggalkan rumah tersebut, lain halnya dengan Tergugat yang telah meninggalkan rumah tersebut semenjak tahun 2007, padahal maksud utama untuk membeli rumah tersebut adalah untuk investasi atau usaha yang mana pernah dijalani dengan cara membuka Salon yang peralatannya dan bahan-bahan dibeli 100 % oleh Penggugat, sementara apartemen di Permata Hujau tetap dibiarkan kosong oleh Penggugat dikarenakan Penggugat menghargai *status quo* dari seluruh asset yang menjadi harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak secara sukarela melakukan hal tersebut maka Penggugat menegor Tergugat melalui surat tanggal 29 September 2008 (bukti P-13 a, b dan c) dan 22 Oktober 2008 (bukti P-14 a, b dan c) dengan meminta pembagian yang adil terhadap seluruh harta bersama atau dengan kata lain Penggugat secara sukarela mengurangi bagiannya di bagian apartemen dan kendaraan bermotor berupa BMW;

18. Bahwa pembagian yang merata tersebut bukan saja terhadap apartemen dan kendaraan bermotor BMW, namun juga pembagian yang merata untuk:

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah yang berloksi di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11 Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunug, Jakarta Selatan, seluas 254 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 967 adalah harta bersama yang diperoleh pada tanggal 8 Agustus 2005, berdasarkan Akta PPAT E Betty-Budiyanti Moesigi Nomor 172, karena dibeli kurang lebih 7 tahun setelah perkawinan;
- b. Mobil Mercy;
- c. Perhiasan berupa:
 1. Jam Chopard;
 2. Jam Hermes;
 3. Tas Hermes;
 4. Perhiasan lain;
- d. Komputer Merek Toshiba;
- e. Perabotan dan harta benda;

Karena kesemua asset tersebut didapat pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

19. Bahwa ternyata asset berupa mobil BMW telah dijual pada tahun 2008 oleh Penggugat dan mobil Mercy telah terjual di tahun 2009 oleh Penggugat dan terhadap hasil penjualan mobil tersebut telah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanggapan kepada Penggugat untuk mengadakan pembagian harta bersama tersebut, secara yuridis dapat diartikan sama membiarkan harta bersama dalam keadaan tidak terbagi dan tindakan yang demikian itu merupakan "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menikmati bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat, bahkan lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwasannya Tergugat diduga telah melakukan penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindarkan berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing;

21. Bahwa jelas kiranya Tergugat telah berupaya untuk melakukan penyelundupan hukum dengan menyatakan untuk pembagian harta diberlakukannya hukum Australia padahal asset tidak bergerak yang diperebutkan tersebut berada di Indonesia, maka harta bersama yang berupa asset-aset yang terletak di Indonesia menjadi sukar untuk dibagi

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan putusan Pengadilan Australia tidak dapat diberlakukan di Indonesia;

22. Bahwa dikarenakan Rumah Susun Hunian Apartemen Permata Hijau Nomor 8.D Lt. VIII Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT 013/ 02.G, seluas 162,381 m² dibeli secara kredit maka sertifikat rumah tersebut ada di Bank sebagai jaminan kredit;

23. Bahwa dikarenakan Penggugat berkeinginan untuk melunasi pinjaman di Bank tersebut, Penggugat kemudian menjual Apartemen *Wesling* (Tower b) yang uang penjualannya dipakai untuk melunasi sisa pinjaman yang ada di bank tersebut. Untuk itu Penggugat meminta bantuan kepada Turut Tergugat agar membantu Penggugat meroya hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan;

24. Bahwa setelah Penggugat melunasi sisa kewajiban terhadap bank dan membayar *fee* untuk kepengurusan tersebut diatas dan kemudian Turut Tergugat telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga sertifikat hak milik Nomor 186/VIII/II terbebas dari hak tanggungan, tanpa alas hak yang jelas Turut Tergugat telah menahan sertifikat tersebut dengan alasan masih menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, padahal Turut Tergugat mengetahui bahwasannya pelunasan tersebut dilakukan oleh Penggugat bukannya oleh Tergugat;

25. Bahwa dikarenakan tindakan Turut Tergugat tersebut sudah sepatutnya Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini yang harus tunduk pada putusan perkara *a quo*;

26. Bahwa mengingat telah berlarut-larutnya permasalahan pembagian harta gono gini yang seharusnya telah diselesaikan setelah adanya perceraian di tahun 2008, namun hingga saat ini di tahun 2015 belum juga ada penyelesaian dan terhadap hal tersebut Penggugat khawatir bahwasannya asset-aset milik bersama yang di atas namakan Tergugat telah dijaminkan ke bank untuk kepentingan pribadi Tergugat maka dengan sendirinya segala kewajiban yang timbul terhadap hutang-hutang tersebut menjadi kewajiban dari Tergugat;

27. Bahwa mengingat harta-harta kekayaan yang disebutkan diatas tersebut adalah merupakan harta bersama, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menyatakan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama yakni masing-masing setengah atau separuh atas harta bersama tersebut, dan oleh karenanya Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara perdata ini agar kepada Penggugat dan Tergugat diberikan hak dan kewenangan yang sama untuk menjual harta bersama dalam jangka waktu maksimal 6 bulan semenjak adanya perdamaian atau semenjak putusan perkara *aquo inkracht* dengan ketentuan pihak mana yang terlebih dahulu dapat menjual harta bersama tersebut;

28. Bahwa apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mampu melaksanakan hal tersebut di atas maka Penggugat mohon agar kiranya baik Penggugat maupun Tergugat dapat meminta bantuan Pengadilan untuk melaksanakan eksekusi dengan cara melakukan pelelangan terhadap asset-aset yang merupakan harta bersama dan kemudian membagi secara merata kepada Penggugat maupun Tergugat;

29. Bahwa dikarenakan Pengugat juga memiliki hak untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan baik yang terletak di Apartemen Permata Hijau maupun yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk memperlihatkan asli sertifikat Hak Milik Nomor 967 kepada calon pembeli yang dibawa oleh Penggugat dan Turut Tergugat memiliki kewajiban untuk memperlihatkan asli sertifikat Hak Milik Nomor 186/VIII/II kepada calon pembeli yang dibawa oleh Penggugat, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 perhari setiap keterlambatan untuk menunjukkan sertifikat asli;

30. Bahwa mengingat telah berlarut-larutnya pembagian harta bersama yang juga merupakan hak dari Penggugat yang belum juga dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 perhari semenjak gugatan ini didaftar sampai dengan terjualnya Harta-harta bersama tersebut semata-mata agar Tergugat segera Tergerak untuk dapat segera menyelesaikan perselisihan harta bersama ini.

31. Bahwa oleh karena harta kekayaan berupa Rumah Susun yang terletak di Apartemen Permata Hujau Nomor 8.D Lt.VIII Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT 013/02.G, rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunung, Komputer merek Toshiba, dan perhiasan berupa Jam Chopard, Jam Hermes dan Tas Hermes, serta Perabotan dan harta benda serta barang modal untuk salon adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan karenanya apabila Tergugat yang melakukan penjualan maka Tergugat

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk menyerahkan separuh harga jual atas asset-aset tersebut kepada Penggugat setelah dipotong pajak dan biaya-biaya lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Tergugat menerima pembayaran terhadap penjualan asset-aset tersebut, apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajiban tersebut maka Tergugat berkewajiban untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 perhari sampai dibayarkannya hasil penjualan asset tersebut kepada Penggugat;

32. Bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa harta bersama tersebut akan dialihkan kepada pihak lainnya maka, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita marital terhadap kekayaan berupa:

- a. Rumah Susun yang terletak di Apartemen Permata Hujau Nomor 8.08/D2 Lt.VIII Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT 013/02.G;
- b. Rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunung, Jakarta Selatan;
- c. Komputer merek Toshiba;
- d. Perhiasan berupa Jam Chopard, Jam Hermes, Tas Hermes dan Perhiasan lain;
- e. Perabotan dan harta benda;

33. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam sita marital, harta kekayaan berupa:
 - a. Rumah Susun yang terletak di Apartemen Permata Hujau Nomor 8.08/D2 Lt.VIII Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT 013/02.G;
 - b. Rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunung, Jakarta Selatan;
- c. Komputer merek Toshiba;

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017



- d. Perhiasan berupa Jam Chopard, Jam Hermes, Tas Hermes Perhiasan lain;
- e. Perabotan dan harta benda;
Sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing memiliki setengah atau separuh dari harta bersama;
5. Menyatakan segala kewajiban yang timbul sebagai akibat hutang piutang antara Tergugat dengan pihak ketiga yang dilakukan setelah terjadinya perceraian maka menjadi tanggungjawab Tergugat;
6. Menyatakan baik Penggugat maupun Tergugat berhak dan berwenang untuk menjual harta bersama (gono-gini) tersebut, dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat diberikan hak dan kewenangan yang sama untuk menjual harta bersama maksimal 6 bulan semenjak adanya perdamaian atau semenjak putusan perkara *a quo inkracht* dengan ketentuan pihak mana yang terlebih dahulu dapat menjual harta bersama tersebut;
7. Menyatakan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mampu melaksanakan hal tersebut diatas maka Pengadilan akan melaksanakan eksekusi dengan cara melakukan pelelangan terhadap asset-aset yang merupakan harta bersama dan kemudian membagi secara merata kepada Penggugat maupun Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk memperlihatkan asli sertifikat Hak Milik Nomor 967 kepada calon pembeli yang dibawa oleh Penggugat dan menghukum Turut Tergugat untuk memperlihatkan asli sertifikat Hak Milik Nomor 186/ VIII/II kepada calon pembeli yang dibawa oleh Penggugat, untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 perhari setiap keterlambatan.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 perhari semenjak gugatan ini didaftar sampai dengan terjualnya Harta-harta bersama tersebut;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh harga jual atas asset-aset tersebut kepada Penggugat setelah dipotong pajak dan biaya-biaya lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Tergugat menerima pembayaran terhadap penjualan asset-aset tersebut, apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajiban tersebut maka Tergugat berkewajiban untuk



membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 perhari sampai dibayarkannya hasil penjualan asset tersebut kepada Pengugat;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak keras dalil-dalil Penggugat dalam (surat) gugatan karena mengada-ada dan tidak didasari ketentuan hukum yang benar, atau dapat dibenarkan, kecuali yang dengan jelas, tegas dan nyata-nyata diakui dan diterima kebenarannya maupun keabsahannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam butir 1 halaman 1 Gugatan, bahwa Penggugat adalah Warganegara Australia dan Tergugat adalah Warganegara Indonesia, yang telah melangsungkan perkawinan di *All Seasons Premier Menzies Hotel*, Sydney, New South Wales Australia pada tanggal 16 Juli 1998 dan kemudian dicatat dalam *Marriage Certificate* (Akta Perkawinan) Nomor 22791/1998 pada Kantor Pendaftaran Kelahiran, Kematian dan Perkawinan (*Registry of Births, Deaths and Marriage*) Sydney Negara *New South Wales*, Persemakmuran Australia pada tanggal 20 Juli 1998;
3. Bahwa karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat *a quo* menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, *in casu* Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang Undang Perkawinan"), adalah termasuk kualifikasi perkawinan pasangan orang yang berbeda kewarganegaraan dan dilaksanakan di luar negeri;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam butir 3 halaman 2 gugatannya, bahwa kemudian perkawinannya dengan Tergugat telah dilaporkan Penggugat untuk didaftar di Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian, perkawinan Penggugat dengan Tergugat *a quo* barulah didaftarkan Penggugat setelah sekitar 11 (sebelas) tahun pernikahan dilangsungkan;
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang Undang Perkawinan") diatur syarat yuridis yang bersifat imperatif tentang pencatatan perkawinan pasangan yang salah satunya bukan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri, sebagai berikut Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal;
7. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil ("PP 25 Tahun 2008"), diatur bahwa "perkawinan bagi warga negara Indonesia di luar wilayah negara yang telah dicatat pada instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dan pasangan yang berkewargaan negara Indonesia *a quo* wajib melaporkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisilinya" (Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 73).;
8. Bahwa syarat bersifat imperatif untuk pencatatan perkawinan pasangan yang salah seorang warga negara Indonesia dan dilangsungkan di luar Indonesia, terutama tentang tenggat waktu pencatatan perkawinan, dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("Undang Undang Administrasi Kependudukan"), yang mengatur sebagai berikut:
 - (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;
 - (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;"

9. Bahwa syarat yuridis pelaporan atau pendaftaran perkawinan (*asing*) *a quo* tidak terpenuhi atau dapat dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu yang diatur Undang Undang Perkawinan maupun Undang Undang Administrasi Kependudukan. Dengan lain perkataan, pelaporan dan pendaftaran perkawinan dilakukan oleh Penggugat setelah lampau waktu.

10. Bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan fakta hukumnya, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 1999 di negara bagian *New South Wales*, Australia, barulah dilaporkan oleh Penggugat di kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010;

11. Bahwa dengan telah lewat waktu Penggugat melakukan pelaporan dan mendaftarkan perkawinan *a quo*, maka untuk keabsahan pencatatan perkawinan *a quo* terlebih dahulu harus ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri disertai pembayaran sejumlah denda administratif (*vide* Pasal 105 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang diterbitkan Oleh Negara Lain);

12. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya butir 9 halaman 5 gugatan menyatakan karena suatu dan lain hal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir (putus) dengan perceraian pada tanggal 15 April 2008. Perceraian *a quo* diputuskan berdasarkan putusan pengadilan magistrat federal Australia (*The Federal Magistrates Courts of Australia*) di Sydney, Australia, sebagaimana dapat dibuktikan dengan *Certificate of Divorce file* Nomor (P) SYC 2897/2007.

13. Bahwa Penggugat juga telah mendalilkan dalam butir 12 halaman 6 gugatan, bahwa kemudian Penggugat mencatatkan perceraian *a quo* di kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010, atau pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal pelaporan dan pendaftaran perkawinan-nya dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017



14. Bahwa mengenai pencatatan perceraian yang dilakukan di luar wilayah negara Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;"

15. Bahwa sesuai fakta hukumnya, pencatatan perceraian yang dilakukan Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2010 *a quo* adalah juga telah lewat atau lampau waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Administrasi Kependudukan. Konsekuensi yuridis dari lewat waktu pelaporan dan pendaftaran perceraian *a quo*, menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, adalah terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan dan kewajiban membayar denda administratif;

16. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya syarat imperatif tentang tenggat waktu pelaporan dan pendaftaran perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, *in casu* telah lampau 30 (tiga puluh) hari sejak Tergugat yang berkewarganegaraan negara Indonesia kembali ke Jakarta (Indonesia), maka baik perkawinan maupun perceraian *a quo* tidak pernah tercatat/terdaftar dalam register perkawinan dan atau perceraian di Indonesia;

17. Bahwa mengenai fakta tidak diakui adanya perkawinan dan atau perceraian Penggugat dan Tergugat *a quo* menurut ketentuan hukum perkawinan Indonesia dengan segala konsekuensinya, juga telah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Desember 2008, yang kemudian dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 564/PDT/2009/ PT.DKI tanggal 12 Mei 2010 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2817K/Pdt/2010 tanggal 31 Mei 2011 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 666 PK/Pdt.2012 tanggal 15 Agustus 2013 ("Putusan Pengadilan di Indonesia");

18. Bahwa dalam Putusan-putusan pengadilan di Indonesia *a quo* ditegaskan norma hukum (perkawinan), bahwa Pengadilan-pengadilan di Negara Republik Indonesia telah menyatakan tidak memiliki kewenangan (kompetensi) mengadili gugatan pembagian harta perkawinan yang diajukan Penggugat, karena baik perkawinan maupun perceraian Penggugat dan Tergugat *a quo* tidak sah sebagai akibat tidak memenuhi ketentuan hukum formal perkawinan dan administrasi kependudukan yang berlaku untuk pelaporan dan pendaftaran perkawinan dan perceraian bagi warga negara Indonesia yang kawin dengan orang asing di luar wilayah negara Indonesia, sehingga terhadap perkawinan dan perceraian *a quo* tidak berlaku ketentuan hukum Indonesia;

19. Bahwa menurut Undang Undang Perkawinan 1974, penyelesaian sengketa yang menyangkut harta kekayaan dari pasangan suami-isteri yang perkawinan atau perceraianya dilakukan menurut ketentuan hukum Indonesia, adalah termasuk dalam dan menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri (Pasal 63 *juncto* Pasal 37 Undang Undang Perkawinan 1974);

20. Bahwa karena fakta hukumnya perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat tunduk pada ketentuan hukum negara Australia, dan tidak sah pelaporan dan pendaftarannya di Indonesia sehingga tidak dapat diberlakukan ketentuan hukum Indonesia terhadapnya, maka sengketa gugatan harta perkawinan (gono-gini) Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan di Indonesia. *In casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat;

21. Bahwa perihal tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili gugatan harta perkawinan yang diajukan Penggugat juga ditegaskan dalam ketentuan hukum Australia (*Family Law Act* 1975), di mana karena perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan dan karenanya tunduk pada hukum negara Australia, maka sengketa tentang pembagian harta perkawinan (termasuk hak pengasuhan atas anak perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Livia Anastasya), merupakan dan termasuk dalam kewenangan *the Family*

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court of Australia (Pengadilan Keluarga Australia) di Sydney sesuai dengan ketentuan *Family Law Act 1975*;

22. Bahwa dengan demikian, karena perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat tidak diatur dan tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Indonesia melainkan hukum Negara Australia, yang dipertegas Pengadilan Indonesia melalui Putusan Pengadilan di Indonesia dengan menyatakan bahwa Pengadilan di Indonesia tidak berwenang memeriksa gugatan *a quo*, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan *a quo*;

23. Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas menyatakan menyadangkan, menunda, atau meresevir ("*reserveren*") hak-hak Tergugat untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara maupun tangkisan lainnya, dimana hak-hak Tergugat *a quo* akan disampaikan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan memutus eksepsi perihal kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan harta gono-goni (harta bersama) selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - a. Rumah Susun Hunian Apartement Permata Hijau, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT 013/02 G yang diperoleh pada tanggal 4 Juli 2003 sesuai AJB Nomor 58/2003. Atas nama Ika Heru Bethari (Tergugat);
 - b. Tanah dan Rumah di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11 seseuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3556991 Surat Ukur Nomor 450 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 Agustus 2005 Nomor 172/2005 atas nama Ika Heru Bethari (Tergugat);
 - c. Kompeter Merk TOSHIBA dengan harga US\$ 1.900,- atas Nima Ika Heru Bethari (Tergugat);

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pengurusan terhadap harta goni-goni (harta bersama) tersebut, masing-masing berhak, Penggugat 50 % dan Tergugat 50 %;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 260 PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 November 2016;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 24 November 2016 dan 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Judex Facti tidak menerapkan dan karenanya telah salah menerapkan hukum yang mengatur tentang syarat keabsahan pengajuan gugatan di pengadilan negeri oleh warga negara asing yang dilakukan melalui kuasa hukum di Indonesia;

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding dalam Putusannya menyatakan telah meng-ambil-alih semua pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, dan berpendapat bahwa semua materi keberatan Pemohon Kasasi yang dimuat dalam memori banding pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, *quod non* (*vide* halaman 25 dan 26 Putusan Pengadilan Tinggi DKI);
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Banding *a quo* adalah sama telah keliru dan atau salahnya dengan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil-alih menjadi pertimbangannya, terutama tentang penerapan hukum tentang pemberian dan atau pembuatan kuasa oleh WNA yang berdomisili di luar yurisdiksi hukum Negara Republik Indonesia untuk dapat secara sah mengajukan gugatan keperdataan di pengadilan (negeri) di Indonesia;
3. Bahwa ketentuan hukum acara pengadilan sipil di Indonesia, maupun dalam praktik hukum acara pengadilan sipil yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatur bahwa pemberian (pembuatan) (surat) kuasa khusus dari WNA untuk melakukan perbuatan hukum menggugat di pengadilan di Indonesia wajib dibuat dan ditandatangani WNA pemberi kuasa (dan orang penerima kuasa) di hadapan atau disaksikan dengan pengesahan (*legalisasi*) oleh Notaris atau pejabat yang berwenang di Indonesia;
4. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terungkap fakta yuridis bahwa syarat imperatif untuk keabsahan pembuatan kuasa oleh WNA *a quo* tidak dipenuhi oleh Penggugat yang WNA (Australia) dan kuasa hukumnya, sehingga karenanya telah melanggar ketentuan hukum acara pengadilan sipil yang berlaku;
5. Bahwa fakta yuridis *a quo* semakin jelas dikuatkan dengan surat kuasa (khusus) yang dibuat dan diserahkan Penggugat asli (Termohon Kasasi/ Terbanding) kepada kuasa hukumnya tanggal 5 Januari 2015.

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung, bahwa dalam surat kuasa dari Penggugat asli *a quo* sama sekali tidak disebut/ditulis bahwa Penggugat asli adalah WNA (Australia), nomer Paspor dan alamat tinggal di Australia;

6. Bahwa sewaktu pemeriksaan bukti, kuasa Penggugat mengajukan *fotocopy* buku Paspor (*vide* bukti P-18) untuk menerangkan bahwa Penggugat sedang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia sewaktu memberi kuasa kepada kuasanya. Dari bukti P-18 *a quo* seharusnya dan sesungguhnya telah menjadi terang benderang bagi *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding, bahwa surat kuasa (khusus) yang dipakai untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Pemohon Kasasi/ Pembanding), adalah cacat hukum dan tidak dapat dipakai dengan sah dalam melakukan perbuatan hukum (menggugat) di pengadilan negeri di Indonesia;

7. Bahwa kendatipun sudah demikian terang-benderang fakta yuridis tentang cacat hukum pembuatan surat kuasa (khusus) Penggugat asli, akan tetapi *Judex Facti* tingkat pertama justru membenarkan kesalahan *a quo* dengan sengaja telah mengabaikan fakta *a quo*. *In casu* *Judex Facti* tingkat pertama tidak memberi pertimbangan (hukum) yang cukup jelas dan terang menurut hukum yang berlaku terhadap fakta yuridis *a quo*;

8. Bahwa karenanya *Judex Facti* tingkat pertama nyata-nyata menjadi keliru dan atau salah dalam menerapkan hukum (acara) di dalam pertimbangan maupun Putusan. Adapun kesalahan penerapan hukum tentang syarat bersifat imperatif yang wajib dipenuhi untuk pembuatan kuasa oleh WNA *a quo*, ternyata pada gilirannya dipertahankan dan atau dipertegas oleh *Judex Facti* tingkat Banding dengan cara mengambil-alih dan membenarkan semua pertimbangan hukum yang nyata-nyata sudah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya;

9. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan Putusan *Judex facti* tingkat pertama maupun pada tingkat Banding mengenai keabsahan surat kuasa yang dipakai untuk mengajukan gugatan melawan Pemohon Kasasi adalah nyata-nyata adalah kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum tentang pembuktian, maka cukup alasan dan sangat berdasar bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017



I. *Judex Facti* telah keliru dan nyata-nyata melakukan kesalahan dalam menerapkan ketentuan hukum pembuktian, *in casu* terhadap bukti Termohon Kasasi Nomor P-4, P-5, dan P-6;

1. Bahwa dimohon perhatian dan kearifan dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Kasasi ini, khususnya mengenai fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam pemeriksaan perkara gugatan oleh *Judex Facti* sehubungan dengan bukti P-4, P-5, dan P-6 yang diajukan Termohon Kasasi di persidangan pemeriksaan bukti di pengadilan;

2. Bahwa merupakan fakta persidangan bahwa bukti-bukti *a quo* semuanya adalah hanya berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Penggugat (Termohon Kasasi/Terbanding);

3. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 1888 KUHPdata tentang bukti surat/dokumen berupa salinan/*fotocopy*, diatur sebagai berikut:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan memPERTUNJUKANNYA”;

4. Bahwa selanjutnya telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*vide*: Putusan MARI nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan MARI nomor 112 K/Pdt/1996), perihal syarat imperatif yang harus dipenuhi untuk pengajuan bukti surat/dokumen berupa *fotocopy*, yaitu:

(a) Surat/dokumen bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (*vide* Putusan MARI nomor 3609 K/Pdt/1985); dan

(b) *Fotocopy* surat/dokumen tanpa disertai surat/dokumen aslinya, dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

5. Bahwa syarat yuridis bersifat imperatif mengenai bukti surat/dokumen berupa *fotocopy* yang diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPdata maupun kaidah-kaidah hukum acara pengadilan sipil menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo*, tidak dipenuhi oleh Penggugat/Termohon Kasasi. Selain tidak dapat



diperlihatkan asli surat/dokumen aslinya, in casu Termohon Kasasi juga tidak ada mengajukan saksi atau bukti lain yang mendukung kebenaran dari surat/dokumen bukti P-04, P-05 dan P-06 yang diajukan ke hadapan *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding;

6. Bahwa sekalipun sudah nyata-nyata tidak memenuhi atau bertentangan dengan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap MARI, tetapi *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat Banding, berketetapan membenarkan dan bahkan menjadikan bukti-bukti Penggugat *a quo* sebagai dasar pertimbangan dan Putusan atas perkara *a quo*;

7. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat Banding (yang mengambil alih semua pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama menjadi pertimbangannya) nyata-nyata telah salah menerapkan ketentuan hukum (Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi tetap MARI), maka sangat berdasar dan berkesesuaian dengan keadilan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

II. *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum acara dan atau asas *audi et alteram partem* karena tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi (bukti T-05 S.D. bukti T-08 E, maupun bukti T-09 S.D. bukti T-10 N);

1. Bahwa dimohon perhatian dan kearipan Majelis Hakim Agung dalam menyikapi kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan asas hukum acara pengadilan dan atau ketentuan hukum pembuktian, khususnya terhadap fakta yuridis yang terungkap selama sidang pemeriksaan perkara oleh *Judex Facti* tingkat pertama (yang pertimbangan hukumnya telah diambil-alih seluruhnya oleh *Judex Facti* tingkat Banding), tentang tidak pernah dipertimbangkannya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, khususnya:

- (a) Bukti T-05, bukti T-06 dan bukti T-07 yang diajukan Pemohon Kasasi untuk membuktikan fakta mengenai pembelian apartemen Permata Hijau yang dilakukan sendiri oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2003, dengan pembayaran cicilan (kredit) bank;
- (b) Bukti T-08A sampai dengan bukti T-08E untuk membuktikan fakta bahwa pembelian apartemen Permata Hijau dilakukan sendiri dengan sumber dana (uang) milik Pemohon Kasasi (tanpa ada kontribusi apapun dari Termohon Kasasi), yang dilakukan dengan mencicil ke bank pemberi kredit melalui debet langsung (*auto debet*) dari gaji/tabungan Pemohon Kasasi;



(c) Bukti T-09 dan bukti T-10A sampai dengan bukti T-10N yang membuktikan fakta mengenai pembelian rumah di jalan Hang Lekir VIII yang dilakukan sendiri oleh Pemohon Kasasi secara cicilan dengan dana pinjaman (kredit) bank setelah Pemohon Kasasi berpisah dari Termohon Kasasi;

2. Bahwa bukti-bukti Pemohon Kasasi *a quo* telah dapat diperlihatkan dan atau dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat bersifat imperatif untuk keabsahan bukti guna dapat dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

3. Bahwa sekalipun bukti surat/dokumen dari Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan hukum untuk menjadi bukti yang sempurna, tetapi *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan bukti-bukti *a quo* sebagaimana mestinya menurut hukum yang berlaku. *In casu* Putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan *Judex Facti* tingkat Banding, hanya didasarkan pada bukti-bukti yang tidak sempurna yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat).

4. Bahwa dengan perkataan lain, *Judex Facti* sama sekali tidak menerapkan asas hukum tentang keseimbangan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa (*audi et alteram partem*) dalam penerapan hukum pembuktian pada persidangan. *Judex Facti* hanya memperhatikan dan menimbang bukti-bukti dari Penggugat (Termohon Kasasi), sekalipun bukti-bukti *a quo* bukan atau tidak memenuhi syarat yuridis tentang keabsahan bukti di pengadilan, dan mengabaikan atau tidak memberi pertimbangan apapun terhadap bukti-bukti dari Pemohon Kasasi (Tergugat) tersebut di atas dalam Putusan;

5. Bahwa *in casu Judex Facti* telah memihak kepada Termohon Kasasi (Penggugat), dan karena fakta yuridisnya bahwa *Judex Facti* nyata-nyata telah keliru dan salah menerapkan asas *audi et alteram partem* maupun hukum pembuktian atas perkara *a quo*, membawa konsekuensi putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat Banding *a quo* menjadi kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*). Dalam hal ini menjadi sangat berdasar dan berkeadilan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

III. *Judex Facti* tingkat banding keliru, tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak Putusan *Judex Facti* tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan karena tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Pada bagian lain, adalah fakta yuridis bahwa Pemohon Kasasi sesungguhnya telah berhasil membuktikan dengan menyakinkan semua bantahan dan keberatan atas gugatan yang diajukan Termohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti yang sah selama persidangan;
2. Bahwa gugatan Termohon Kasasi adalah mengenai gugatan Harta Gono Gini, di mana Termohon Kasasi mempersoalkan dan menuntut pembagian harta gono-gini yang didalilkan oleh Termohon Kasasi diperoleh selama dalam perkawinan dengan Pemohon Kasasi, *quod non*;
3. Bahwa adalah menjadi fakta persidangan bahwa mengenai harta dalam perkawinan telah dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi suatu *Pre-nuptial Financial Agreement* (Perjanjian Pemisahan Harta (Keuangan). Terhadap bukti T-14 dan bukti T-14A yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *a quo* telah diperkuat dengan bukti keterangan saksi yang bernama Johanna P.M. Licuanan, yang hadir menyaksikan perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tahun 1998, sekaligus saksi yang turut menandatangani (kebenaran) *Pre-nuptial Financial Agreement* (*vide* bukti T-17 dan bukti T-17A);
4. Bahwa sekalipun demikian, *Judex Facti* tingkat pertama tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya terhadap bukti-bukti *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
5. Bahwa selanjutnya, adalah juga telah menjadi fakta yuridis yang terungkap dalam sidang pengadilan bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti T-11, bukti T-11A, bukti T-12 dan bukti T-12A yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Padahal bukti-bukti *a quo* telah diajukan secara sempurna, di mana menjelaskan fakta mengenai tindakan Termohon Kasasi mengajukan permohonan tentang pembagian harta dalam perkawinan kepada Pengadilan Magistrate Federal Australia berdasarkan Peraturan Family Law 1975;
6. Bahwa *in casu*, Pengadilan Keluarga Australia telah menetapkan pembagian harta bersama dengan komposisi 70% untuk

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi dan sebanyak 30% untuk Termohon Kasasi (*vide* bukti T-11 s.d T-12 A);

7. Bahwa selanjutnya, dalam menetapkan komposisi pembagian harta bersama *a quo* Pengadilan Australia mendasarkan pertimbangannya pada fakta bahwa Termohon Kasasi selama perkawinan tidak dapat membuktikan kontribusinya dalam atau terhadap harta perkawinan (*matrimonial asset*), termasuk Apartemen Permata Hijau sampai lewat tenggat waktu yang dipersyaratkan pengadilan *a quo*;

8. Bahwa penetapan Pengadilan Keluarga Australia *a quo* sampai dengan saat ini belum pernah ada pembatalan atau kesepakatan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk membatalkan Perjanjian Pemisahan Harta (Keuangan) *a quo*, sehingga karenanya memang tidak ada harta gono gini (harta bersama) dalam perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

9. Bahwa oleh karenanya Putusan *Judex Facti* yang telah memutuskan dan memerintahkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk melakukan pengurusan terhadap harta gono gini (harta bersama), di mana masing-masing berhak mendapatkan 50%, adalah putusan yang tidak berdasar hukum maupun keadilan;

10. Bahwa selain karena nyata-nyata telah melanggar hukum, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan *a quo* adalah juga karena alasan yuridis mengenai tidak adanya penentuan rincian harta bersama yang diurus/dibagi. *In casu*, adalah fakta bahwa harta bersama berupa apartemen Permata Hijau dan rumah di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11 dibeli sendiri dengan uang gaji milik Pemohon Kasasi, dan sampai dengan saat ini dicicil pembeliannya oleh Pemohon Kasasi. Seandainya pun *Judex Facti* memutus bahwa harta *a quo* harus diurus bersama dengan pembagian masing-masing 50%, maka sampai dengan tahapan apakah harta bersama *a quo* yang dapat dimiliki atau menjadi bagian hak Termohon Kasasi ? *In casu* *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan apapun, padahal ketentuan hukum tentang pembagian harta dalam perkawinan telah dengan jelas dan tegas mengatur mengenai batasan waktu perolehan harta *a quo* yang dapat dimiliki oleh masing-masing pihak yang bercerai;

11. Bahwa sangatlah tidak berkepastian karena melanggar hukum, serta sangat merugikan hak Pemohon Kasasi, apabila apartemen Permata Hijau dan rumah di Jalan Hang Lekir VIII nomor 11, Jakarta



Selatan, harus dibagi secara aktual padahal perkawinan sudah putus karena perceraian pada tahun 2008. *In casu Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dan atau memutus tentang pembagian 50% untuk masing-masing itu sampai tenggat waktu berakhir atau putusnnya perkawinan *a quo*, dan tidak menerapkan hukum mengenai dasar-dasar perolehan harta oleh Pemohon Kasasi;

12. Bahwa dikarenakan *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding telah salah menerapkan dan atau melanggar hukum dalam pertimbangannya, maka berdasar bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat Banding;

IV. *Judex Facti* keliru dan salah dalam menerapkan hukum acara pengadilan, *in casu* Pasal 178 ayat (2) HIR *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan nyata-nyata lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding pada halaman 25 alenia ke-5 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini”;

2. Bahwa sekalipun *Judex Facti* tingkat banding telah berpendapat dan memutus demikian, tetapi *Judex Facti* tingkat banding terikat dan diwajibkan oleh ketentuan hukum acara pengadilan perdata untuk mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding (Pemohon Kasasi);

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan acara banding yang diatur Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, *in casu* Pasal 15 ayat (1), bahwa eksistensi yuridis *Judex Facti* tingkat banding adalah sebagai pengadilan



yang memeriksa fakta atas sengketa perdata yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Dengan eksistensi *a quo*, *Judex Facti* tingkat banding terikat dan berkewajiban menerapkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyatakan “Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan”;

4. Bahwa namun *Judex Facti* tingkat banding nyata-nyata telah melalaikan kewajiban hukum yang diatur Pasal 178 ayat (2) HIR *juncto* Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 dalam memeriksa dan mengadili permohonan banding yang diajukan Pemohon Kasasi. Sebab, seperti ternyata dan dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI, bahwa *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak ada, atau tidak pernah memeriksa banding yang dimohonkan Pemohon Kasasi sekalipun telah diwajibkan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa hal tersebut telah dengan jelas terungkap dari keteledoran dan atau kelalaian *Judex Facti* tingkat Banding dalam mengambil-alih dan membenarkan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama, sekalipun *Judex Facti* tingkat pertama telah nyata-nyata melakukan kekeliruan dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa dengan demikian, pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tingkat banding *a quo*, secara yuridis, adalah juga cacat dan merupakan putusan yang diambil dan ditetapkan tanpa didasari suatu pertimbangan yang cukup sehingga putusan *a quo* menjadi tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

7. Bahwa karena Putusan *Judex Facti* tingkat banding *a quo* telah nyata-nyata didasari kesalahan dan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 178 ayat (2) HIR *juncto* Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*vide* Putusan MARI Nomor 109K/Sip/1960 tanggal 20 September 1960 *juncto* Putusan MARI Nomor 235K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1970 *juncto* Putusan MARI Nomor 235K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975), maka sepatutnya dan sangat berdasar bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat banding *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa objek-objek sengketa yang dituntut oleh Penggugat diperoleh pada masa sebelum perkawinan didaftarkan di Indonesia;

Bahwa pendaftaran perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2010, sedangkan perolehan harta/objek sengketa sebelum pendaftaran perkawinan yaitu Rumah Sakit Permata Hijau pada tahun 2003 dan rumah di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11 Sertifikat Hak Milik Nomor 967 diperoleh Tahun 2005, maka tidak dianggap harta bersama, berdasarkan putusan rapat kamar perdata perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing baru diakui sah setelah pendaftaran di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa harta-harta lain yang tidak diketahui tahun perolehannya harus ditolak sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ika Heru Bethari dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 260 PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IKA HERU BETHARI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 260 PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 1400 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30